



**SALINAN**

**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 06 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL  
USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PETERNAKAN PADA  
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN  
TERNAK (BPT) DI KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi Peternakan sapi potong dibutuhkan upaya strategis dalam mewujudkannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi disektor peternakan, diperlukan kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) dengan menyediakan modal usaha untuk pembelian bibit ataupun induk serta sarana produksinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan di Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5134);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 57/PERMENTA/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI PETERNAKAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS BALAI PEMBIBITAN TERNAK (BPT) DI KABUPATEN MERANGIN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
6. Balai Pembibitan Ternak (BPT) adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
7. Pinjaman Modal Usaha adalah Pinjaman yang diberikan pada Balai Pembibitan Ternak sebagai pengelola produksi peternakan yang harus dikembalikan ke Daerah.

**BAB II  
PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

**Pasal 2**

Prinsip Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin adalah:

- a. Prinsip swadaya yaitu bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan.
- b. Prinsip kemitraan yaitu memperlakukan pelaku usaha peternakan sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan;

- c. Prinsip bertahap dan berkelanjutan yaitu pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan Balai Pembibitan Ternak untuk pengelolaan ternak serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Tujuan Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin adalah:

- a. Memperkuat modal usaha pengelolaan produksi peternakan.
- b. Meningkatkan mutu Produksi Peternakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin.
- c. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi sektor produksi peternakan yang efektif, efisien dan berdaya saing.
- d. Menciptakan iklim usaha ekonomi yang kondusif yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masyarakat di sektor peternakan.

### Pasal 4

Sasaran Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin adalah :

- a. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pembibitan Ternak adalah penggerak utama yang harus berprakarsa secara kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan usaha disektor peternakan.
- b. Pemerintah adalah sebagai fasilitator pembangunan yang setiap kegiatannya bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan produksi peternakan.
- c. Pendukung lainnya adalah pemberi dorongan dan stimulasi dalam rangka kerjasama antar unsur dalam suasana dalam suasana kesetaraan, kesejajaran serta bersinergi seperti para cendekiawan, pemuka masyarakat, pemuka adat, perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .

### Pasal 5

Strategi Bantuan Pinjaman Kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin di tempuh melalui :

- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) di Lingkungan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di Balai Pembibitan Ternak (BPT).
- b. Meningkatkan mutu Produksi Ternak.
- c. Meningkatkan pengetahuan teknis pengelolaan ternak bagi masyarakat atau kelompok ternak.
- d. Pengembangan Sarana Prasarana dan Iklim Usaha.

## Pasal 6

Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin mengacu pada rencana pengembangan serta mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

## Pasal 7

Agar perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan serta setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Produksi Peternakan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

## Pasal 8

- (1) Alokasi bantuan pinjaman penguatan modal usaha kegiatan pengelolaan produksi Peternakan di Balai Pembibitan Ternak (BPT) di Kabupaten Merangin dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin.
- (2) Paket kegiatan pengelolaan produksi Peternakan di Balai Pembibitan Ternak (BPT) berupa bantuan pinjaman modal usaha yang dikelola selama 2 (Dua) tahun dan harus melakukan pengembalian modal usaha ke kas daerah yang dilaksanakan (2) dua kali pengembalian yaitu :
  - a. Pengembalian ke 1 (kesatu) dilaksanakan pada bulan Desember tahun bersangkutan (tahun diberikannya bantuan) sebesar lima puluh persen (50%) dari total pinjaman ;
  - b. Pengembalian ke 2 (kedua) dilaksanakan pada bulan Desember tahun berikutnya (tahun setelah diberikannya bantuan) sebesar lima puluh persen (50%) dari total pinjaman awal.
- (3) Pengadaan Ternak dan sarana produksinya dilakukan langsung oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas di Balai Pembibitan Ternak (BPT).
- (4) Hasil Produksi Ternak dijual kepada masyarakat sebagai pengganti modal pinjaman kepada daerah yang di lakukan oleh Balai Pembibitan Ternak.

- (5) Keuntungan dari hasil pengelolaan dipergunakan untuk penambahan penguatan modal di Balai Pembibitan Ternak (BPT).

**BAB V  
PENUTUP**


**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 19 - 1 - 2015

**BUPATI MERANGIN,**



**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 15 - 1 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**



**H. SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR.....<sup>06</sup>

- (5) Keuntungan dari hasil pengelolaan dipergunakan untuk penambahan penguatan modal di Balai Pembibitan Ternak (BPT).

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 14 - 1 - 2015

**BUPATI MERANGIN,**

**TTD**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 15 - 1 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**TTD**

**H. SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 06**

Salinan Sesuai Aslinya  
An.Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin



Aditya Sanjaya, SH  
Penata Muda TK I  
NIP.198211072010011016